



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 414/33 TAHUN 2023
TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PENGEMBANGAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023 TAHAP II**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa guna percepatan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan khususnya di Desa Wisata, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa Wisata;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah, Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 01805/DPA/2023 tanggal 30 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap II, dengan lokasi dan alokasi bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 9 (sembilan) Pemerintah Desa dengan total Bantuan Keuangan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk membiayai kegiatan pengembangan Desa Wisata.

KETIGA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diserahkan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan dan peruntukannya sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan.

- KEEMPAT
:

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sesuai kewenangannya wajib melakukan supervisi, fasilitasi dan verifikasi dokumen usulan penyaluran dana bantuan.
- KELIMA
:

Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memproses dan merealisasikan dana bantuan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM
:

Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Pariwisata untuk mengkoordinasikan pencairan dana dan pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten masing-masing.
- KETUJUH
:

Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan wajib melaporkan perkembangan kegiatan setelah bantuan diterima, menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Desa penerima bantuan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari Tahun 2024, melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN
:

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dimaksud.
- KESEMBILAN
:

Bupati memfasilitasi dan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa terkait bantuan dimaksud di wilayahnya, yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten masing-masing.
- KESEPULUH
:

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 April 2023

GOVERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

- SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati se Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas yang membidangi Pariwisata Kabupaten se Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 414/33 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PENGEMBANGAN DESA WISATA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2023 TAHAP II

LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENGEMBANGAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023 TAHAP II

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NOMINAL (Rp ,00)
1.	Kebumen	Karanganyar	Grenggeng	100.000.000
2.	Kebumen	Rowokele	Wonoharjo	100.000.000
3.	Kebumen	Sruweng	Pandansari	100.000.000
4.	Klaten	Jogonalan	Ngering	100.000.000
5.	Klaten	Manisrenggo	Kranggan	100.000.000
6.	Klaten	Polanharjo	Kahuman	100.000.000
7.	Sragen	Sambirejo	Sukorejo	100.000.000
8.	Wonosobo	Sapuran	Pecekelan	100.000.000
9.	Wonosobo	Selomerto	Pakuncen	100.000.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO